



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, e-mail : kpuhaltim15@gmail.com

M A B A

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA AKUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
ONLINE DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik, KPU Kabupaten Halmahera Timur wajib memanfaatkan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan SKM Online dimaksud, perlu menunjuk Pengelola Akun SKM Online di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Timur;

c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 115/ORT.07-SD/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Permintaan Data Pengelola SKM Online, setiap satuan kerja wajib menetapkan Tim/Pengelola SKM Online;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 115/ORT.07-SD/01/2026 tanggal 14 Januari 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA AKUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) ONLINE DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Pengelola Akun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Akun SKM Online sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Koordinator dan Admin, dengan tugas:

- a. mengelola akun SKM Online pada aplikasi skm.go.id

- b. melakukan penginputan, pemantauan, dan pemutakhiran data SKM;
- c. mendukung pelaksanaan survei dan penyusunan laporan hasil SKM;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait sesuai ketentuan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Akun SKM Online bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba
Pada Tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
Ttd.
ABDULLAH TODUHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA AKUN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM) ONLINE DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR TAHUN 2026

1. Koordinator

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	Abdullah Toduh	KPU Kabupaten Halmahera Timur	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur

2. Admin

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan	Email	No. HP
1	Sukri Abdullah	KPU Kabupaten Halmahera Timur	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	rendaticore@gmail .com	082189609874

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
ttd.
ABDULLAH TODUHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Killi Jabir